

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat memiliki budaya dan tradisinya masing-masing, dan setiap budaya dan tradisi tertentu memiliki masyarakatnya, karena keduanya merupakan satu kesatuan, dua di antaranya merupakan satu-satunya pembentuk masyarakat sosial budaya. Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma adat, sedangkan norma adat itu sendiri adalah seperangkat aturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Norma-norma tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan peran-peran tertentu manusia dalam masyarakat.¹

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berpikir yang kreatif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Tradisi artinya sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan.²

Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun. Dalam persoalan di atas masih juga berlaku di kalangan masyarakat Suku Cangar yang terletak di desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, yang masih kental dalam menjunjung tinggi budaya tradisi, dan masih memegang teguh nilai moral dan norma adat istiadat. Masyarakat Suku Cangar merupakan suku yang masih memegang teguh adat istiadat turun temurun nenek moyang mereka, hal itu diwujudkan dengan serangkaian ritual yang mereka lakukan berhubungan dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang yang diyakini dapat menaungi

¹ Parmono Parmono, "Nilai Dan Norma Masyarakat," Jurnal Filsafat, no. 23 (2020): 24.

² Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 28.

mereka dari bencana dan musibah lainnya. Melihat pula berbagai upacara adat yang dilakukan masyarakat suku Cagar ini, dapat disimpulkan bahwa mereka memang tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan leluhur mereka, sehingga tetap melestarikan keyakinan yang mereka peroleh dari leluhur mereka dengan segala tradisi dan adat istiadat yang ada.

Tradisi Petekan merupakan tradisi tes keperawaan bagi perawan dan Tes Kehamilan bagi janda yang tujuannya ialah mencegah agar tidak terjadi hubungan seks bebas dan kehamilan diluar nikah. Untuk tradisi petekan sendiri diawali dari suatu kejadian aneh yang dialami oleh masyarakat Suku Cagar, yaitu seluruh penduduk menderita penyakit yang sama dan dalam waktu yang bersamaan pula misalnya flu, pusing, demam dan mual-mual atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan *pagebluk*. Selain menderita penyakit yang sama, masyarakat juga mengalami nyidam dimana mereka menginginkan sesuatu yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, masyarakat Suku Cagar ditimpa bencana alam seperti banjir, longsor, dan puting beliung secara tiba-tiba. Dari seluruh kejadian tersebut masyarakat Suku Cagar beranggapan bahwa alam sedang murka kepada mereka. Setelah dilakukan beberapa rangkaian ritual, akhirnya diketahui bahwa ada salah seorang penduduk Suku Cagar yang melakukan perzinahan atau hubungan seks di luar nikah dan membuang bayinya di jurang. Hal inilah yang di yakini oleh seluruh tokoh agama dan masyarakat Suku Cagar sebagai penyebab terjadinya kejadian aneh tersebut. Sejak saat itulah tradisi ini diadakan untuk menghindari murkanya alam. Dan tradisi ini dinamakan dengan tradisi *Petekan*.

Masyarakat suku Cagar menganggap seks adalah suatu yang sangat sakral, karena mereka menganggap bahwa seks bebas yang dilakukan warganya akan berdampak pada musibah yang mereka alami, tradisi Petekan ini dibuat untuk menjaga kesakralan seks itu sendiri. Erat kaitannya dengan keyakinan bilamana terjadi kehamilan di luar nikah maka akan ada tanda-tanda alam yang tidak wajar atau wabah penyakit.³ Tradisi Petekan dilaksanakan

³ Rendra Kresna, *Tradisi Petakan Tes Keperawanan dari Negeri Kayangan*, (Malang: PT Malang Intermedia Press, 2016), 66.

secara turun temurun oleh masyarakat suku Cagar Desa Tunjungmuli yang dipimpin oleh pemuka agama atau tetua adat Suku Cagar. Tradisi ini wajib diikuti oleh seluruh perempuan masyarakat Suku Cagar baik yang masih gadis maupun yang sudah janda, tanpa terkecuali.

Walaupun masyarakat suku cagar beranggapan bahwa tradisi petekan adalah salah satu cara untuk menjaga virginitas perempuan, akan tetapi hal tersebut dinilai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Peraturan yang dibentuk dalam suatu tradisi memang bukan hal yang tabu bagi masyarakat yang meyakini budaya tersebut, namun akan berbanding terbalik jika tradisi ini dilihat dari sisi feminisme. Hal tersebut menggambarkan ada strata yang jelas tergambar antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan atau perbedaan dalam status sosial, selalu beriringan dengan adanya ketidakadilan gender. Seakan-akan laki-laki lebih baik dari perempuan, sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa ideologi gender justru diwarnai oleh sudut pandang bahwa keberadaan laki-laki diatas perempuan.

Di Indonesia sendiri, tes keperawanan telah menjadi bagian dari proses aplikasi bagi perempuan untuk bergabung dengan anggota TNI. Tes keperawanan terhadap prajurit TNI sempat diberlakukan dan telah banyak korban yang mengalami dampak-dampak negatif dari apa yang telah mereka terpaksa untuk lalui karena ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang prajurit TNI. Tidak hanya perasaan malu, namun tidak sedikit peserta yang merasakan dari tes yang dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kongkrit tersebut. Apa yang disebut tes keperawanan ini sangat bersifat diskriminatif dan juga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender.⁴

Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan terhadap larangan tes dengan tujuan mengetahui maupun menilai keperawanan wanita manapun dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan praktik yang tidak ilmiah juga melanggar hak asasi manusia. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada saat kongres dunia Ginekologi dan

⁴ Mansoer Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8-9.

Obstetri pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil. Badan-badan PBB yang ikut menyerukan hal ini adalah : *UN Human Rights office* (OHCHR), *UN Women* dan *The World Health Organization* (WHO). Dari 4 pernyataan tersebut akhirnya muncul strategi yang direkomendasikan dengan tujuan menghilangkan pengujian tes keperawanan yaitu tenaga medis harus diberikan edukasi terhadap hal tersebut agar mereka menyadari bahwa tes keperawanan tidak memiliki manfaat ilmiah dan tidak dapat menentukan aktivitas seksual yang pernah terjadi sebelumnya, serta mengetahui bahwa ada konsekuensi dari perlakuan pengecekan tes keperawanan yang melanggar hak asasi manusia, dan tes keperawanan terhadap calon prajurit TNI sendiri telah resmi dihapus oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika yang tertulis dalam Petunjuk Teknis No B/1372/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021.

Banyak orang yang berpendapat bahwa tes keperawanan adalah bentuk diskriminasi kepada perempuan dan melanggar hak asasi manusia, sedangkan perempuan berhak untuk mendapatkan haknya seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik.⁵

Tes keperawanan sangat erat kaitanya dengan virginitas, virginitas merupakan mitos yang dianggap sakral, seakan-akan jika perempuan sudah tidak perawan maka hidupnya takkan berarti lagi. Mitos tersebut telah menunggangi pemikiran para perempuan. Perempuan lajang di Indonesia dinilai melalui asumsi atau realitas keperawanan. Label “perempuan tidak baik” akan melekat pada mereka yang masih gadis dan dianggap sudah tidak perawan,

⁵ Dr. Niken Savitri, SH., MCL, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 2-3

hal tersebut merupakan konstruksi dari masyarakat patriarki.⁶ Sedangkan sebaliknya, perempuan yang tetap menjaga keperawanannya hingga menikah dan dipersembahkan pada suami mereka akan mendapat label wanita baik-baik. Hal itulah yang menunjukkan bahwasannya perempuan tidak benar-benar memiliki keutuhan dalam dirinya.⁷

Melihat dari sejumlah data dan kenyataan yang ada di lapangan, khususnya yang terjadi pada masyarakat suku Cagar yang masih melestarikan tradisi *petekan*, tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi tersebut adalah bentuk ketidaksetaraan gender khususnya pada kaum perempuan yang masih terjadi sampai hari ini. Ketimpangan ini terjadi karena berbagai macam faktor dari berbagai aspek. Budaya patriarki yang sudah marak sejak dahulu ini menghasilkan perilaku dari individu maupun kelompok yang bersifat diskriminatif kepada kaum perempuan yang menjadi termarginalkan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan di latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana proses tradisi *petekan* suku cagar di Desa Tunjungmuli Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tradisi *petekan* suku cagar di Desa Tunjungmuli ditinjau dari perspektif gender, *maqashid syariah*?
3. Bagaimana dampak tradisi *petekan* dalam meminimalisir anak lahir di luar perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka dapat tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses Tradisi *Petekan* Suku Cagar di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

⁶Ery Agus Kusnianto, "*Pandangan Empat Tokoh Perempuan Terhadap Virginitas dalam Novel Garis Perempuan Karya Sanie B. Kuncoro: Perspektif Feminis Radikal*", Jurnal Kandai, Vol. 13, No. 2 (2021), 24.

⁷Dono Baswardono, *Perawan Tiga Detik* (Yogyakarta: Galang Press, 2005), 45.

2. Untuk menganalisis Tradisi *Petekan* ditinjau dari perspektif Gender, *Maqashid Syariah*.
3. Untuk menganalisis dampak Tradisi *Petekan* dalam meminimalisir anak lahir di luar perkawinan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai khazanah keilmuan pengembangan dalam kajian bidang hukum keluarga mengenai Tradisi Petekan Sebagai Pada Masyarakat Suku Cagar Perspektif Gender Dan *Maqashid Syariah*, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan sumber literatur kepustakaan untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas tradisi petekan dalam mengantisipasi kehamilan diluar nikah. Dan diharapkan bisa memberi informasi kepada pihak-pihak yang kompeten di bidang Ilmu Hukum agar kualitas pengetahuannya meningkat, khususnya bagi pegiat hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Diskursus tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di kalangan umat Islam di Indonesia telah memasuki dasawarsa keenam, namun hasil sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak belum sepadan dengan intensitas ikhtiar yang dilakukan.⁸ Alih-alih, ketika diskusi gender memasuki ranah agama yang menyangkut keyakinan, institusi agama, dan tradisi keagamaan, memicu kontroversi di kalangan agamawan. Pro-kontra dalam menyikapi konsep ini

⁸ Agung Setiawan, Mudzakkar dan Muannats: *Sumber Pendidikan Islam Bias Gender*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, No. 2 Desember 2021), 254.

melahirkan pemahaman yang beragam, yang disebabkan oleh konstruksi sosial yang membentuk dan mempengaruhi perspektif mereka.

Sebagai konstruksi sosial, ketika gender dipahami sebagai istilah konseptual yang lebih dahulu dipopulerkan di kalangan masyarakat Barat, banyak menuai kritik dan menimbulkan kecurigaan (*prejudice*) di kalangan Muslim. Ditinjau dari aspek historis, jauh sebelum kesetaraan gender menjadi perbincangan di tingkat internasional, Islam telah mempunyai konsep dan implementasi kesetaraan perempuan dan laki laki sebagaimana yang diusung oleh Rasulullah dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. Nilai-nilai Islam yang ramah terhadap kelompok marjinal dalam hal ini adalah perempuan dan anak-anak menjadi bagian integral dalam misi beliau sebagai *rahmatan lil 'alamin*, dan tercermin pula dalam ungkapan, sikap dan perilaku beliau dalam berbagai momen dan konteksnya.⁹ Dengan demikian salah satu misi beliau adalah melakukan perubahan dan pembongkaran praktik diskriminasi gender di saat masyarakat Jahiliyah pada umumnya sangat tidak memperhitungkan terhadap eksistensi perempuan dalam semua aspek kehidupan.

Dalam kehidupan beliau sendiri dapat diambil hikmah yang sangat berharga, di mana beliau tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki, ketika masyarakat Arab sangat mengistimewakan anak laki-laki. Realitas ini merupakan desakralisasi jenis kelamin laki-laki yang dianggap pengendali kehidupan, sedangkan perempuan lebih dimaknai sebagai sumber fitnah dan problem kehidupan.¹⁰ Istri beliau Khadijah, Aisyah, Hafshah, Umu Salamah, Safiyah, dan sebagainya merupakan perempuan-perempuan Islam awal yang tercerahkan oleh Islam dan sangat berdaya. Mereka memegang peran-peran publik, meriwayatkan hadits, menghafal al-Qur'an, belajar agama dan beraktifitas sosial sebagaimana sahabat-sahabat beliau lainnya.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an ditegaskan betapa Islam memberikan penghargaan terhadap perempuan sebagaimana laki-laki, antara lain: al-Qur'an

⁹Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kecana, 2007), 157.

¹⁰Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: lembaga Kajian Agama dan gender), 23.

surat an-Nahl ayat 97, menjelaskan tidak ada pemilahan dan pengistimewaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diperlakukan sama.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan ".

Dalam ayat lain, Allah mengingatkan kepada semua manusia untuk tidak bersikap diskriminatif termasuk diskriminasi gender, sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Masih banyak lagi teks suci yang menggambarkan betapa Islam memberi perhatian khusus terhadap harkat dan martabat perempuan agar bisa setara dengan laki-laki. Dengan demikian menggali nilai-nilai Islam yang rahmat bagi perempuan dan laki-laki dengan pemahaman yang benar terhadap teks suci al-Qur'an maupun hadits Nabi, telah cukup menjadi landasan teologis untuk mengantarkan umat Islam menerapkan kesetaraan gender islami dalam kehidupan.¹¹

Problem diskriminasi gender di kalangan umat Islam bisa dalam bentuk pencitraan negatif terhadap laki-laki dan perempuan (*gender stereotype*), penempatan perempuan pada subordinasi laki-laki, sering dimarjinalkan dalam

¹¹ Fatimah Zuhrah, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Medan: Pustaka, 2027), 12.

berbagai aspek kehidupan, kekerasan berbasis gender dan beban pekerjaan yang berlebih dibanding laki-laki masih mewarnai kehidupan umat Islam terutama pada masyarakat kelas akar rumput. Fenomena ini diperparah dengan penafsiran teks suci lepas dari konteks sosial atau historisitasnya, sehingga melahirkan perspektif bias gender yang bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam itu sendiri. Diskriminasi gender, memicu terjadinya hambatan proses pembangunan dalam segala bidang karena bangsa ini akan kehilangan potensi SDM dari unsur perempuan jika masih saja mengabaikan hak-hak dan potensi mereka.¹²

Perbaikan hukum keluarga di era Islam awal ini secara substansi sangat melindungi perempuan, namun implementasinya dalam fiqh terutama sebagian fiqh klasik, tidak lagi mencerminkan Islam yang rahmat bagi perempuan. Untuk itu, perlu dicermati ulang isu-isu perempuan dalam konteks hukum keluarga dengan pendekatan kesetaraan gender seiring dengan semangat pengembangan hukum Islam yang beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lain pihak, sejumlah tantangan di seputar perubahan peran dan relasi dalam keluarga akibat perubahan konstruksi sosial di masyarakat menjadi tantangan bagi keluarga Muslim yang terus menerus berdialektik dan menuntut solusi.

Mengenai keadilan gender ini, ada salah satu tradisi yang dinilai tidak berkeadilan gender jika dilihat dari berbagai aspek yaitu tradisi petekan. Petekan secara bahasa berarti menekan, yakni melakukan pemijatan pada perut bagian bawah. Cara ini dilakukan pada kaum wanita dalam usia subur untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Dalam ilmu kedokteran dan kebidanan, teknik ini dikenal dengan istilah palpasi.

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, tradisi petekan yang dilakukan masyarakat Suku Cangar di desa Tunjungmuli ini caranya dengan menekan perut gadis dan janda yang ada di sana sehingga dukun yang mengujinya tahu apakah ada janin atau tidak. Teknik dalam tradisi ini pun diakui oleh bidang

¹² Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2013), 5.

kesehatan, karena dalam ilmu kedokteran juga menggunakan teknik tersebut untuk mengecek kehamilan sang ibu yang dikenal dengan istilah Palpasi. Jadi, tradisi yang biasanya dianggap sebuah hal yang kuno oleh perkembangan jaman, tetapi tradisi ini dapat membuktikan bahwa dalam ilmu pengetahuan pun diakui kegiatannya sehingga tidak dianggap sebuah warisan nenek moyang yang kuno dan mudah ditinggalkan oleh penerusnya.

Tradisi petekan ini merupakan perlakuan khusus terhadap wanita dalam menjaga dan melindunginya. Menggelar tradisi petekan yang bertujuan menjaga kesucian kaum perempuan dan mencegah mereka untuk tidak terjebak dalam pemuasan seksual secara bebas yang itu bukan saja merusak moral, tapi juga diyakini akan mendatangkan bencana.

Hal ini pun dijelaskan bahwa bagi Suku Cangar, menjaga kesucian perempuan ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama ini mereka wujudkan dengan menggelar tradisi petakan. Selain itu juga dijelaskan di mata hukum adat, setiap orang dan semua anggota keluarga dipandang sama, tidak ada diskriminasi. Jika mereka melanggar, maka pelakunya harus bertanggung jawab.

Membahas mengenai antisipasi kehamilan diluar nikah sangat erat kaitanya dengan virginitas, virginitas merupakan suatu persoalan yang sangat krusial untuk dibicarakan, karena virginitas ini sangat erat kaitannya dengan moral suatu individu. Tidak hanya itu, virginitas juga menyangkut kehormatan suatu kelompok. Oleh sebab itu, setiap golongan membahas dan membicarakan mengenai virginitas ini. Tidak hanya di kalangan ilmu kesehatan, persoalan mengenai virginitas juga sangat disakralkan dalam sosial budaya masyarakat. Tidak luput juga para ulama juga membahas mengenai virginitas ini.

Islam tidak terlalu mempermasalahkan virginitas, Islam hanya mempermasalahkan bagaimana cara hilangnya keperawanan itu, apakah melalui prosedur tetap yang benar, yakni melalui pernikahan yang sah, atau diobral sebagai sedekah dengan alasan cinta buta, ekonomi atau alasan-alasan lain yang lebih bersifat duniawi. Dalam hal ini Islam sangat ketat dan sangat tegas mengatur prosedur menghilangkan keperawanan ini, yang hanya bisa

dilakukan melalui satu prosedur tetap, yaitu pernikahan yang sah. Sedangkan alasan-alasan lain yang lebih bersifat duniawi, Islam dengan tegas menetapkan proses penghilangan keperawanan itu sebagai tindakan melawan hukum dengan hukuman yang sangat berat. Misalnya seorang gadis yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya atau disebut dengan berzina, maka ia wajib dihukum rajam sebanyak 100 kali rajam.

Keperawanan secara bahasa bermakna virginity atau kesucian atau kegadisan, yang dimaknai seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau senggama. Wanita yang masih perawan disebut gadis. Virginitas dalam konteks Fiqih memiliki definisi khusus, yaitu:

البكارة لغة: عذرة المرأة، وهي الجلد التي على القبل. والبكر: المرأة التي لم تفتض

“Definisi perawan adalah: “*Al-Bikaaroh*” secara bahasa berarti *Adzroh* wanita. *Adzroh* yaitu kulit yang ada pada vagina (klitoris). Dan “*Al-Bikr*” adalah wanita yang belum pernah dipenetrasi oleh laki-laki.¹³ Jadi yang disebut dengan perawan adalah yang belum pecah selaput daranya, atau juga istilah perawan mengandung arti belum pernah melakukan hubungan seksual.

Keperawanan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam Islam, Karena yang dimaksud adalah kesucian seorang wanita dengan cara memelihara dirinya dari hubungan atau pergaulan yang menyimpang dari syariat, yang mengandung dosa dan murka dari Allah, bukan perawan dalam arti utuh yaitu selaput darah perempuan yang mengalir tidaknya darah di malam pertama, karena itu tidak menjadi tolak ukur keperawanan seorang perempuan.

Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa menjaga kehormatannya dan menjauhkan hal-hal yang dapat membawa kepada ternodanya kesucian, Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

¹³ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), Jilid 8. 176.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”¹⁴

Sedangkan pada kaum wanita yang beriman, Allah lebih detail lagi dalam menekankan pentingnya mereka menjaga kehormatan dan menghindari diri dari perbuatan yang dapat membawa kepada timbulnya permasalahan dan menodai kesucian. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹⁵

Ajaran Islam tentang keperawanan sudah sangat jelas, Islam mengharuskan setiap umatnya, baik laki-laki maupun perempuan untuk

¹⁴ (QS. An-Nur 24 : 30)

¹⁵ (QS. An-Nur 24 : 31)

menjaga kehormatannya dan tidak menyerahkan kesuciannya, kecuali pada pasangan hidup yang sah menurut ajaran agama, jadi setiap wanita wajib menjaga virginitasnya (keperawananya) dan hanya boleh menyerahkan kepada sang suami. Untuk itu pula al-Qur'an mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, dengan melalui firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

*Artinya : “dan orang-orang yang memelihara kehormatannya”*¹⁶

Ayat itu memerintahkan agar memelihara *furuj* (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dan mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab,¹⁷ sebab rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab merupakan factor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluhlantahkan unsur-unsur masyarakat.

Pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan normal seperti yang telah digariskan Islam, seperti dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹⁸

Walaupun pada dasarnya tradisi petekan dilakukan untuk menerapkan ajaran Islam dalam rangka menjauhi perbuatan zina, tapi bagaimana tradisi

¹⁶ (QS. Al-Mukminun 23 : 5)

¹⁷ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid IV, Cet. XIII, (Beirut : Darus Suruq, 1987), 2455.

¹⁸ (QS. Ar-Ruum 30 : 21)

petekan ini dilihat dari berbagai perspektif, baik perspektif, khususnya perspektif gender dan maqashid syariah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis memutuskan untuk mengkaji penelitian sebelumnya dari berbagai sumber seperti buku, tesis, dan jurnal guna memperoleh referensi yang relevan dan lebih mendalam. Dalam perjalanan penelitian, penulis menyadari bahwa beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya memiliki kaitan erat dengan topik yang sedang diteliti. Beberapa di antaranya bahkan merupakan karya yang telah dipublikasikan sebelumnya

1. Masyanto,¹⁹ 2016, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec.Camplong, Kab. Sampang).

Dalam penelitian ini masyanto menjelaskan bahwa yang dimaksud Tapel adalah orang yang menerima uang dalam acara walimah al-ursy yaitu pengantin atau biduan. Sedangkan napel adalah orang memberikan uang kepada kedua pengantin atau biduan baik itu yang memberikan orang tua, anak kecil, dewasa, kerabat, dan tetangga. Tujuan tradisi tapel dan napel adalah untuk menguatkan rasa solidaritas terhadap sesama kerabat dan tetangga. Serta pemberian uang kepada manten disimbolkan sebagai bentuk sumbangan karna akan mengarungi bahtera kehidupan baru. Dengan adanya tradisi tapel dan napel tersebut tuan rumah berharap agar semuanya bisa datang dan ikut memeriahkan acara tersebut dengan cara orang tua memberikan tapelan terlebih dahulu setelah itu kerabat dan lainnya ikut memberikan tapelan kepada calon kedua mempelai, karna jika tidak ada tradisi tapel dan napel maka acara resepsi pernikahan itu di anggap hina dalam suatu pernikahan dan bahkan menjadi gunjingan terhadap masyarakat. Dengan diadakan tradisi tapel dan napel di harapkan ikut menyumbang atau memberikan hadiah kepada pengantin baru karna akan

¹⁹ Masyanto, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec.Camplong, Kab. Sampang). Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

memulai hidup baru baik dari orang tua, tetangga dan kerabat-kerabat. Selain itu salah satu tujuan yang terkandung dalam tapel adalah memberikan bantuan kepada orang yang mengadakan resepsi khususnya kepada orang tua mempelai yang mempunyai hutang lantaran biaya resepsi maka dengan uang tapelan itu bisa meringankan hutang tersebut. Sedangkan pemberian kepada biduan sebagai bentuk terima kasih atas jasa menyanyinya.

Menurut para tokoh masyarakat bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariat Islam serta proses *walimah al-ursy* yang Islam anjurkan dikarenakan dalam proses yang ada dalam tradisi tapel dan napel tersebut seperti diadakannya orkes pada saat *walimah al-ursy*, dan dikalungkannya uang kepada kedua pengantin dalam proses *walimah al-urusy* dengan cara berlebihan. Pernyataan para tokoh masyarakat tentang tradisi tapel dan napel dalam segi hukum Islam masuk dalam kategori '*urf fasid*' yang berarti tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi yang tidak boleh diadakan dalam proses *walimah al-ursy*. Karna ada beberapa kegiatan dalam tradisi tersebut yang menyebabkan keharaman dalam mengadakan tradisi tapel dan napel seperti: mengundang penyanyi perempuan, serta berlebihan dalam memberikan uang tapelan dengan cara dikalungkan kepada kedua calon mempelai sehingga menimbulkan kesan sifat sombong dan riya dalam memberikan uang tersebut. Dari penelitian ini dapat ditarik persamaan bahwa terdapat sisi positif dan negatif dalam pelaksanaan tradisi Tapel dan Napel dengan tradisi Petekan, kedua penelitian mengkaji tentang budaya/adat masyarakat setempat yang sejak dulu telah dilakukan sehingga kebanyakan data yang didapat mengenai alasan atau faktor yang melatarbelakangi adata tersebut masih dilakukan adalah masyarakat setempat sebatas mengikuti adat tersebut tanpa memperhatikan hal lainny. Terdapat pula perbedaan yang dilakukan oleh peneliti. Yaitu tradisi tapel dan napel diadalakn untuk tujuan solidaritas berupa sumbangan materi kepada mempelai sebagai bentuk solidaritas dalam mengawali hidup baru, sementara trasdisi petekan ditujukan untuk melindungi kesucian dan harga diri wanita.

2. Khalidi Lutfi,²⁰ 2017, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul : Analisis ‘Urf Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah (Studi Kasus Desa Aeng Panas Sumenep).

Penelitian ini mengatakan pemberian rumah bagi orang tua adalah suatu tradisi bagi orang tua mempelai perempuan di desa Aeng Panas Kec. Pragaan Kab. Sumenep untuk melakukan pernikahan dengan satu kampung ataupun dengan orang Jawa, Artinya orang tua membuat rumah untuk ditempati anaknya dengan suaminya. Jika pemberian rumah oleh orang tua tidak dilakukan diyakini oleh masyarakat desa Aeng Panas akan menimbulkan dampak negatif, seperti: keluarga tidak harmonis, aib yang di derita oleh semua orang tua.

Akibat diatas menjadi faktor atau alasan yang melatarbelakangi masyarakat desa Aeng Panas tidak berani melanggar terhadap tradisi pemberian rumah dalam pernikahan tersebut. Dalam perspektif ‘Urf tradisi pemberian rumah terhadap anak perempuan ketika akan menikah termasuk dalam al-‘urf fasid karena pemberian rumah dalam pernikahan bukan hal yang murah tidak bisa di tempuh dalam satu bulan, sehingga bertentangan dengan dalil syara’ dan berpotensi tidak mewujudkan maslahat sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai ‘Urf sah dan pantasnya kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Dengan penelitian ini dapat ditarik persamaan, bahwa kedua tradisi merupakan hal yang wajib dilakukan di wilayah hukumnya dan terdapat dampak negatif apabila tidak dilaksanakan.

Selain itu kedua penelitian sama menggunakan analisis ‘urf untuk pengkajiannya. Meskipun sama menggunakan analisis ‘urf namun hasil penelitian ini terdapat perbedaan, penelitian Khalidi menunjukkan bahwa tradisi pemberina rumah merupakan ‘urf yang fasid dikarenakan cenderung mengarah

²⁰ Khalidi Lutfi, Analisis ‘Urf Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah (Studi Kasus Desa Aeng Panas Sumenep). Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

pada pemberatan bagi calon suami dan bertentangan dengan dalil syara'. Sementara tradisi petekan merupakan tradisi rutin dilaksanakan dan pesertanya melakukan hal tersebut tidak dikarenakan keterpaksaan malah penuh dengan rasa sadar diri yang tinggi.

3. Nuri Intovia W,²¹ 2016, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso).

Nuri menjelaskan yang dimaksud dengan tradisi pak bereng adalah seserahan harta dari pihak suami yang dibawa pada waktu pernikahan yang berupa perabotan rumah tangga dan harta seserahan itu tidak disebutkan dalam akad nikah. Para masyarakat memandang tradisi pak bereng ini sebagai salah satu tanggung jawab terhadap keluarganya dalam bentuk nafkah. Mayoritas masyarakat Desa Kejawan menyetujui adanya tradisi ini, karena dengan adanya pak bereng tersebut dapat dilihat kesungguhan seorang laki-laki untuk menikah. Adanya tradisi pak bereng ini terdapat dua implikasi yang terjadi yaitu implikasi yang dapat kita lihat dari segi positif dan segi negatif. Dilihat dari segi positif terhadap tradisi pak bereng adalah salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap istri, meruakan sebuah nafkah dalam keluarga, membangun hubungan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan lain sebagainya. Sedangkan bila dilihat dari segi negatif adalah menimbulkan suatu perbincangan yang buruk oleh masyarakat sekitar, termasuk salah satu beban bagi suami.

Pak Bereng bisa dikategorikan sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi terutama bagi pihak calon suami, maka kehidupan yang akan dijalannya adalah ketidakharmonisan pada keluarganya. Seserahan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen untuk bisa mencapai pada sebuah keluarga yang sakinah mawaddah

²¹ Nuri Intovia W Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso). Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

warrahmah. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuri terdapat persamaan tentang kesakralan sebuah pernikahan. Tradisi pakbereng mengangkat tentang tujuan kesungguhan laki-laki menikah dengan membelikan perabotan rumah tangga dan tradisi petekan bertujuan untuk menjaga kesucian wanita dengan proses kontrolisasi rutin pada waktunya.

Kedua tradisi menunjukkan perkawinan merupakan hal yang sakral dengan perlu persiapan hal sebelum menikah sebagaimana kedua tradisi diatas, sehingga hal yang diharapkan dapat sesuai dengan harapan tradisi tersebut. Meskipun kedua tradisi bersifat wajib, namun terdapat perbedaan dimana tradisi pakbereng lebih concong memberatkan dikarenakan adanya unsur pembelian materil yang sifatnya kebutuhan pokok sementara petekan wajib dalam hal upaya hadir saja sehingga hanya membutuhkan Niat dan kesadaran diri. Hal lain yang membedakan kedua penelitian ialah penelitian Novi menekankan bahwa pak bereng merupakan 'urf yang fasid, sementara peneliti menggariskan tradisi petekan perspektif maqashid syariah.

4. Akbar Budiman,²² 2014, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul : Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara).

Penelitian Akbar memaparkan praktik resepsi perkawinan adat suku Bugis proses awalnya mulai dari mengantar pengantin, naik kawing, sentuhan pertama, dan menjenguk mertua laki-laki. Setelah itu, barulah kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan resepsi malam harinya disertai dengan hiburan nyanyian musik oleh penyanyi seksi dan goyangan lulo. Adapun hiburan pada saat resepsi perkawinan dalam pandangan masyarakat menurut golongan pertama yaitu tidak sepakat dengan adanya hiburan demikian, karena itu terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam begitu juga Rasulullah Saw

²² Akbar Budiman, *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)*. Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2014)

tidak pernah mengajarkan hiburan walimah perkawinan dilakukan secara berlebihan. Sedangkan golongan kedua yaitu hiburan pada saat walimah perkawinan harus ada. Sebab, bisa mendatangkan warga untuk ikut berpartisipasi dan bergembira pada acara resepsi perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Sedangkan dalam konsep ‘Urf, hiburan yang dilakukan pada sebagian masyarakat tersebut masuk pada kategori ‘Urf fasid (adat buruk), sebab adanya goyangan yang berlebihan dan bertentangan ajaran Islam. Erat kaitannya dengan penelitian ini dapat ditarik persamaan, bahwa keduanya sama menggunakan membahas tentang fenomena adat setempat dan dianalisis ‘urf untuk pengkajiannya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh akbar budiman adalah tentang prosesi dari tradisi masing-masing, penelitian akbar menekankan tentang rangkaian prosesi walimah sedangkan petekan berupa kontrolisasi rutin dari Desa untuk wanita yang masih gadis.

5. Zainorrahman, 2019. ²³Analisis Tradisi Tengka Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep (Perspektif Maqashid Syariah As-Syatibi Ditinjau dari Aspek *Hifzdu Mal Dan Hifzduddin*).Tesis, Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa : 1) Ada beberapa model praktik tradisi tengka pada masyarakat Pragaan Daya melestarikan tradisi Tengka, yakni: pertama, mengadakan acara tengka dalam bentuk hajatan adalah umumnya dibuat dengan mengumpulkan sejumlah uang yang nantinya akan dijadikan modal kebutuhan baik berupa konsumtif ataupun produktif. Kedua, menyumbang atau menolong ke orang yang mengadakan acara Tengka tradisi Tengka ini oleh masyarakat

²³ Zaenurrohman, Analisis Tradisi Tengka Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep (Perspektif Maqashid Syariah As-Syatibi Ditinjau dari Aspek *Hifzdu Mal Dan H* , (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 54-56

Pragaan Daya dijadikan sarana menabung dan lembaga keuangan informal, baik berupa modal ataupun investasi. 2) Dampak tradisi Tengka ini akan menjadikan perilaku mengemis di Desa Pragaan Daya, jika hasil tengka hanya untuk di konsumtifkan, ketidakmampuan masyarakat untuk membayar hutang piutang tradisi tersebut yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat desa tersebut. 3) Dari pandangan maqashid syariah bahwa tradisi Tengka pada indikator dalam setiap dimensi hifdzul din dan hifdzul mal adalah sesuai dengan kontek agama yang mendekati perbuatan menguntungkan, namun karena perbuatan dan keinginan masyarakat Pragaan Daya lebih banyak mengikuti nafsu, sehingga ada ketidaksesuaian antara pengeluaran dan pendapatan dan mengadakan Tengka hanya mengikuti nafsu duniawi.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Masyanto	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec.Camplong, Kab. Sampang)	Penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dan sama-sama fokus penelitiannya adalah masalah adat.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu menganalisis masalah menggunakan pandangan tokoh masyarakat, sedangkan pada tradisi petekan

				ditinjau dari perspektif gender dan maqashid syariah.
2.	Khalidi Lutfi	Analisis ‘Urf Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah (Studi Kasus Desa Aeng Panas Sumenep)	Penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dan sama-sama wajib dilakukan dan terdapat dampak negatif bila tradisi tidak dilaksanakan,	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitiannya dan penelitian terdahulu Sebagai persyaratan menikah sementara Petekan tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan, namun kewajiban bagi wanita yang gadis dan janda
3.	Nuri Intovia W.	Pandangan Masyarakat	Penelitiannya sama-sama	Perbedaan dengan

		Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)	menggunakan penelitian metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai tradisi	penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitiannya dan pembahasan mengenai fokus penelitiannya
4.	Akbar Budiman	Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)	Penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai tradisi	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitiannya dan pembahasan mengenai fokus penelitiannya
5.	Zaenurrohman	Analisis Tradisi Tengka Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan kabupaten	Penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif,	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi

		Sumenep (Perspektif Maqashid Syariah As-Syatibi Ditinjau dari Aspek Hifzdul Mal Dan Hifzduddin)	sama-sama membahas mengenai tradisi dan sama-sama menganalisis dengan maqashid syariah.	penelitiannya dan pembahasan mengenai fokus penelitiannya
--	--	--	---	--

Dari kelima penelitian diatas meskipun kesemuanya membahas terkait hukum keluarga, lebih rincinya lagi dalam masalah adat pada pernikahan namun hampir kelima karya tulis diatas hanya memotret kasus-kasus yang terjadi didaerah luar Jawa Barat, lebih tepatnya hanya menyisir daerah Jawa Timur. Sedangkan letak perbedaanya terdapat pada fokus masalah yang dibahas oleh peneliti dimana peneliti memfokuskan pada tradisi petekan suku cangar yang ada di desa tunjungmuli kecamatan karangmoncol.